



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Uji Kewenangan MK, DPR dan Pemerintah Sampaikan Keterangan**

**Jakarta, 23 April 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno perdana terhadap permohonan pengujian Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) *mutatis mutandis* dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dengan agenda Mendengarkan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, Senin (19/4) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 28/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh advokat bernama Viktor Santoso Tandiasa dan mahasiswa Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan telah disidangkan dengan agenda Perbaikan Permohonan pada Selasa (23/4) lalu.

Dalam permohonannya, Pemohon membandingkan kewenangan umum MK Federal Jerman dengan MK Republik Indonesia. Menurutnya, MK Republik Indonesia telah tertinggal dalam hal pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Pemohon menjelaskan bahwa pengaduan konstitusional merupakan upaya hukum untuk melindungi masyarakat dari (penyalahgunaan) kekuasaan negara. Pemohon menilai bahwa seharusnya pengaduan konstitusional merupakan bagian dari kewenangan Pengujian Konstitusional (*constitutional review*; pengujian undang-undang terhadap UUD 1945) yang dimiliki MK. Hal tersebut dinilai Pemohon sesuai dengan marwah MK sebagai penjaga konstitusi (*Guardian of Constitution*). Pemohon memperkuat pendapatnya dengan melampirkan salah satu hasil penelitian berjudul “*A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court*” (Prospek dan Tantangan untuk Mengadopsi Pengaduan Konstitusional dan Pertanyaan Konstitusional di Mahkamah Konstitusi Indonesia) yang dimuat di Jurnal *Constitutional Review* Vol 2, No 1 yang diterbitkan MK.

Sebelumnya, Pemohon mengujikan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 10 ayat (1) UU MK. Kedua pasal membahas kewenangan MK. Namun, dalam Pendahuluan Permohonan Rabu (10/4) lalu, Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta Pemohon menyusun ulang tuntutan atau petitumnya karena norma yang Pemohon ujikan tercantum persis dalam UUD 1945, yaitu Pasal 24C ayat (1) sehingga tidak sejalan dengan kewenangan MK, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945, bukan menguji UUD 1945 itu sendiri. Sebagaimana yang disarankan Suhartoyo, Pemohon menggunakan pendekatan yang berbeda dalam permohonan yang diperbaiki; memohon Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian atas penjelasan terhadap kedua norma tersebut. (Raisa)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130/021-23529000 ext. 18212. Instagram: mahkamahkonstitusi. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)